

Bupati Terima LHP Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan



<https://kalsel.antaraneWS.com>

Bupati Banjar Khalilurrahman dan Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)ⁱ dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan LHP dilakukan Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel Tornanda Syaifullah di aula Kantor BPK, Senin disaksikan Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris, Ketua DPRD Kalsel Supian dan walikota/bupati.

BPK-RI juga menyerahkan LHP Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi tahun 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel dan instansi terkait lain di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan dan Yogyakarta.

LHP kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru serta Kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkab Balangan.

Selain itu juga LHP kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemko Banjarmasin dan Pemkab Tanah Laut.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel Tornanda Syaifullah mengatakan, LHP yang diserahkan adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar 2018 dan semester I 2019 Pemkab Banjar.

Tornanda Syaifullah menyebutkan ada beberapa yang mesti diperbaiki, yakni pembinaan pemerintah desa dalam pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sarana, prasarana, alat kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. "BPK RI telah memberikan sejumlah rekomendasi dituangkan dalam LHP. Kepala daerah dan instansi terkait dapat mengetahui permasalahan dan rekomendasi signifikan dalam ikhtisar atau ringkasan eksekutif di bagian depan LHP," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Bupati Terima LHP Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan, Senin, 16 Desember 2019.
2. <http://jejakrekam.com>, Pemkab Banjar Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Senin, 16 Desember 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

ⁱ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (UU Nomor 15 Tahun 2006).